

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DALAM PENGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN**



Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh :

Nama : Jery laksana

Nim : 20140610242

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DALAM PENGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN

Diajukan Oleh :

Nama : Jery laksana

Nim : 20140610242

Telah disetujui Dosen pembimbing pada tanggal 18 Agustus 2018



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

(Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum.)

NIK. 19710409199702 153 028

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
DALAM PERNGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN

Jery laksana

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Surel : jery.laksana@yahoo.com

ABSTRAK

Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan sudah terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu pengairan yang di ambil dari sungai bawah tanah karena air sungai bawah tanah terbilang bersih itu bisa membuat proses pengairan bukan di fokuskan di lahan pertanian saja tetapi bisa diperuntukkan untuk kebutuhan Rumah tangga masyarakat.Faktor penghambat dalam upaya pemerintah dalam Kebijakan pengadaan air irigasi dilihat dari segi kondisi dinas pekerjaan Umum yang kurang optimal, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ada di dalam Bidang pengairan dan regenerasi yang kurang baik, sehingga membuat terhambat jalannya suatu proses pengupayaan terkait pengadaan air. Dan tidak terlepas dari anggaran yang kurang memadai sehingga membuat tidak optimalnya suatu kinerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil melakukan wawancara dengan narasumber sedangkan data primer diperoleh dari literatur buku-buku, perundang-undangan dan bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Serta analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yaitu secara kualitatif.

Kata Kunci : pengadaan Air.DPU

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang Masalah

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Menurut sifatnya, sumber daya air mempunyai perbedaan dengan sumber daya alam yang lainnya, air merupakan sumber daya yang terbaru, bersifat dinamis mengikuti siklus hidrologi yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk dan sifat.¹ Tak seorang pun yang menyangkal bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh kehidupan, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak dapat digantikan oleh substansi lain. Karena itu hak kepemilikan air hanya pada negara agar dapat menjamin kehidupan. Hal ini dituangkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

“sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil”

Penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air.

Mengingat pentingnya sumber daya air, maka pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Sumber daya air merupakan salah satu kekayaan alam yang

¹ Sutardi, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur wilayah Jawa barat*, disampaikan dalam lokakarya di Bandung, 21 Oktober 2002, hlm. 2

dimiliki Indonesia, maka Negara memiliki kekuasaan untuk mengatur penggunaan sumber daya air untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Pemanfaat sumber daya air khususnya harus sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk pengairan.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunungkidul mempunyai luas wilayah 1.485,36 km² dan mempunyai kepadatan penduduk sebesar 503,66 jiwa/km² dan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah yang mengalami kekurangan air, baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk kebutuhan non pokok diantara kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika melihat letak geografis daerah Gunungkidul yang terletak pada lereng pegunungan semestinya tidak mengalami kekurangan air.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan instansi pemerintahan yang memiliki wewenang untuk melayani kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan air. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab dalam pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, serta peraturan dari Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akibat dari kekeringan yang ada di Gunungkidul berdampak kepada sektor pertanian. Maka dengan adanya

aturan dari Menteri Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tupoksi untuk mengurus persoalan irigasi.

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Gunungkidul telah mengupayakan penyediaan air untuk masyarakat Gunungkidul yang salah satunya yaitu dengan melakukan pengadaan air irigasi. Air irigasi yang membantu masyarakat untuk mengairi lahan masyarakat di sana, ternyata belum sepenuhnya berhasil. Karena menurut masyarakat masih banyak yang mengeluh belum maksimalnya pemerintah dalam pengadaan air irigasi di Gunungkidul, terbukti dengan masih adanya daerah-daerah di Gunungkidul yang belum mendapatkan pengadaan air irigasi. Oleh karena itu pemerintah harus menyikapi keadaan ini dan berupaya membuat kebijakan tentang pengadaan air irigasi agar masyarakat Gunungkidul terhindar dari permasalahan kekeringan pada lahan pertanian yang merugikan salah satu mata pencaharian mereka.

2. Rumusan Masalah

Dengan uraian dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pengadaan air irigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan?
- b. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten

Gunungkidul berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pengadaan air irigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kabupten Gunungkidul dalam pengadaan air irigasi berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

4. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritik, penelitian ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan bagi pembaca umumnya dan khususnya untuk penyusun terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang menjadi penghambat serta pendukung untuk pengadaaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul.
- b. Secara akademik, sebagai sumbangan pemikiran (ide dan saran) dalam rangka menambah khasanah ilmu tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul serta faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung.
- c.

B. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hokum empiris yakni suatu penelitian yang akan menggunakan fakta-fakta empiris yang akan diambil dari perilaku manusia, baik dari perilaku verbal yang akan didapat melalui cara wawancara maupun dari perilaku yang nyata melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²

b. Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian hokum meliputi dua jenis data yakni, data primer dan data sekunder. Sebagai penjelasan berikut ini:

1) Data Primer

Data primer yaitu mengambil data dari lapangan (*field research*) yakni dengan penelitian yang dating langsung kelokasi penelitian, sehingga penulis dapat mengetahui secara langsung untuk memperoleh bahan-bahan atau informasi yang telah berkaitan dengan topic penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan, observasi, wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

2) Data Skunder

² Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 7-8

Data sekunder adalah bahan hukum dalam penelitian yang telah diambil dari studi kepustakaan yang diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Pencemaran.
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - 8) Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2030.
 - 9) Keputusan Menteri Pekerjaan umum Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk memproses analisis yaitu:
 - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Dokumen-dokumen yang terkait.
 - 3) Makalah-makalah yang terkait.
 - 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - 5) Website yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan pelengkapan atau tambahan seperti kamus-kamus yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia, ensiklopedia, maupun leksikon.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau pihak lain yang mempunyai wewenang.
- 2) Studi Pustaka yakni dengan cara mempelajari referensi/literature yang mendukung isi penelitian tentang pelaksanaan pengadaan air

irigasi yang berasal dari buku, website, koran, karya ilmiah atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.³

- 3) Wilayah atau lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Kabupaten Gunung Kidul.

d. Lokasi penelitian

Wilayah atau lokasi yang akan dilakukan penelitian adalah di Kabupaten Gunung Kidul.

e. Responden

Responden merupakan seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau pihak lain yang mempunyai wewenang dan warga setiap kecamatan gunung kidul yang akan diambil sebanyak 10 orang.

f. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara *Random Sampling* yaitu dengan menentukan sampel secara acak yang artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.⁴ Dalam hal ini adalah para warga yang ada disetiap kecamatan gunung kidul sebanyak 10 orang pada setiap kecamatan.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.160

⁴ *Ibid.*, hlm.173

g. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan maksud agar memperoleh gambaran dan data secara sistematis yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengadaan Air Irigasi, sehingga peneliti dapat mengolah dan menyajikan data yang sistematis, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tanpa memberikan justifikasi sendiri terhadap hasil penelitiannya tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sugiyanto selaku Kepala Bidang Bina Manfaat menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul khususnya Bidang Pengairan merupakan salah satu instansi pendukung ketersediaan prasarana pertanian dalam penanganan irigasi yang bertugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga. Menurut Kepala bidang Pengairan bapak Sugiyanto menambahkan bahwa sampai saat ini belum memiliki data yang lengkap mengenai seluruh aset yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bidang

Pengairan sehingga belum bisa optimal dalam memberikan informasi secara menyeluruh. Dengan terjadinya hal tersebut Bapak Sugiyanto berupaya mengumpulkan dan merangkum data untuk menjadikan data dasar Bidang Pengairan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penanganan serta pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan aset dan kondisi yang ada di Gunungkidul.⁵

Dalam UUD 1945 yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud disini adalah negara yang menegakan supermasi hukumnya agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakan dan kekuasaan dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam pembentukan, pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan maupun ke negaraan harus menetapkan hukum yang berlaku sebagai dasar kekuasaan negara. Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut menegaskan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁶

Pemerintah Dan masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara sistem irigasi, oleh karena itu pemerintah membuat aturan mengenai irigasi di dalamnya terdapat aturan larangan bagi masyarakat petani. Peraturan tersebut di buat oleh Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010.

⁵ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 54 menjelaskan ;

- 1) Setiap orang dilarang untuk ;
 - a. Menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - b. Membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi
 - c. Mengembalikan, menambatkan atau menahan hewa atau ternak di daerah sempadan;
 - d. Memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
 - e. Mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
 - f. Mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan
 - g. Membudidayakan tanaman di tanggul saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi;
 - h. Menghalangi atau merintang kelanacaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain ; keramba, budidaya tanaman,;
 - i. Membuang air irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan keluar dari jaringan irigasi.

Kepala Bidang Pengairan Bapak Sugiyanto, yang mengatakan bahwa saat ini yang bisa dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman pada Bidang Pengairan hanya mampu mengupayakan pengaliran air kepada masyarakat Gunungkidul berupa air irigasi untuk kebutuhan lahan pertanian dan perternakan, tetapi di sebagian tempat yang mendapatkan pengairan dari sumber air bawah tanah bukan hanya di peruntukkan bagi lahan pertanian saja akan tetapi di konsumsi untuk rumah tangga juga, dikarenakan sumur bawah tanah terbilang jernih meskipun terdapat kandungan kapur di dalamnya. namun masyarakat diberi pembinaan agar masyarakat melakukan pengendapan terhadap air tersebut sehingga zat kapur di dalamnya akan turun dan aman untuk di konsumsi.

Bentuk lain dalam pengadaan air irigasi di Kabupaten Gunungkidul yaitu adanya sistem pengairan untuk sawah yang digerakkan dengan pompa air tanpa motor. Proyek irigasi yang dibangun atas sumbangsih Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Purnawirawan Moeldoko. Pembangunan irigasi bersumber dari air Kalisuci. Mekanismenya, air dari Kalisuci akan ditampung. Dengan daya dorong air, akan dialirkan sampai ketinggian 133 meter dimana area persawahan petani berada. Pompa air tanpa motor dengan membendung Kalisuci merupakan proyek pengangkatan air tertinggi yang pernah dibangun di Indonesia. Proyek irigasi ini ditargetkan dapat mengairi sawah seluas 300 hingga 400 hektare

di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul.⁷

Selebihnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan yaitu Bapak Sugiyanto mengatakan bahwa Dinas pekerjaan umum bidang pengairan sudah bekerja sama atau meminta bantuan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memberikan bantuan berupa pompa air guna menarik sumber air yang ada di dalam tanah dan bantuan tersebut diberikan oleh pihak luar negeri.⁸

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupten Gunungkidul dalam Pengadaan Air irigasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pengadaan air berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan tentunya ada kendala yang telah dialami baik dari segi faktor hukum maupun faktor non hukum. Menurut Bapak Sugiyanto sebagai Bidang Bina Manfaat menerangkan bahwa dari segi faktor hukum yang dialami adalah :

1) Faktor Hukum:

- a. Karena kurang mewadainya aturan pemerintah terkait dengan pengadaan air irigasi, sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman merasa

⁷ Hasil wawancara dengan Warga Gunungkidul

⁸ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

kebingungan harus mengacu pada peraturan yang mana.

- b. Karena peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan tidak memberikan pengaturan yang lebih jelas dan rinci terkait tentang pengadaan air irigasi.
- c. Karena tidak adanya aturan pemerintah yang sesuai dengan kondisi tempat yang ada.

2) Faktor Non Hukum:

- a. Karena mengalami keterbatasan waktu dan anggaran.
- b. Karena daerah-daerah untuk pengadaan air irigasi sangat sulit untuk terjangkau.
- c. Karena adanya kekurangan data terkait daerah-daerah yang perlu diadakan pengadaan air irigasi dan data sumber-sumber air yang dapat diadakan untuk pengadaan air irigasi.
- d. Karena kurang bersinerginya instansi-instansi pemerintah yang terkait dan masih lemahnya sumber daya manusia di dinas pekerjaan umum bidang pengairan Kabupaten Gunung Kidul yang beranggapan bahwasannya untuk mengoptimalkan potensi daerah harus didukung oleh setiap lini yang saling mendukung satu sama lain.

- e. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan dinas pekerjaan umum di bidang pengairan masih lemah, bisa dilihat dari belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Aparatur pemerintah.
- f. Karena regenerasi yang kurang maka sampai saat ini perangkat yang ada di dalam bidang pengairan sudah tidak mampu memberikan kinerja yang optimal sehingga menghambat berjalannya suatu pengupayaan.
- g. Karena tidak adanya dukungan pemerintah pusat yang jelas, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk mengupayakan kebijakan pengadaan Air irigasi.

Sedangkan faktor pendukung yang dialami oleh Dinas PU adalah adanya bantuan dari pihak swasta baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Selain itu, adanya bantuan yang muncul dari kalangan personal dan kemandirian dari masyarakat setempat untuk mengelola dan memelihara daerah-daerah tempat irigasi dan sumber-sumber air irigasi.⁹

⁹ Hasil wawancara dengan Bidang Pengairan

D. PENUTUP

1. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang ada diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dinas PU dalam kebijakan pengadaan air irigasi sampai saat ini belum terlaksanakan secara optimal, karena banyak kendala yang dialami seperti data terkait daerah irigasi belum terkumpul secara penuh, daerah-daerah tempur air irigasi juga sangat sulit untuk terjangkau oleh pihak pemerintah, dan karena keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak dapatnya melaksanakan pengadaan air baik air irigasi maupun air bersih, selain untuk pengadaan air, keterbatasan anggaran juga memberi dampak pada pembinaan dan pemeliharaan alat-alat untuk pengadaan air irigasi.
- b. Pihak pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak swasta baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Selain melakukan koordinasi, pihak Dinas PU juga melakukan pengajuan anggaran terhadap pemerintah pusat. Pengusahaan air irigasi maupun air bersih yang ada di Kabupaten Gunungkidul telah mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan swasta baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- c. Konsentrasi yang dilakukan oleh Dinas PU terkait dengan pengadaan air di Kabupaten Gunungkidul mengacu pada air bersih saja, terkait dengan air irigasi hanya melakukann pembinaan dan pemeliharaan saja.

E. SARAN

Dari hasil kesimpulan yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah pengadaan air irigasi dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik pihak swasta berbadan hukum maupun non badan hukum dan lebih meningkatkan pembinaan serta pemeliharaan terhadap pihak- pihak yang ikut andil dalam pengadaan air irigasi.
- b. Negara dan pemerintah pusat Harus segera memberikan Solusi terhadap Faktor penghambat yang telah di alami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten GunungKidul agar cita cita yang ada di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan segera Terwujud dengan baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Effendi,marwan.2013.*teori hukum dan perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana,refrensi, jakarta.*

Fajar,mukti dan Achmad,yulianto.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,Yogyakarta: Pustaka pelajar

JKodoatie,Robert.2002.*Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*.Andi Offset, Yogyakarta.

Nugroho,Riant.2009.*Public Policy (edisi revisi)*, PT.Elex Media Komputindo,Jakarta

prawirosentono,suyadi.1999. *Manjemen sumberdaya manusia kebijakan kinerja karyawan*.yogyakarta :BTFE.

Subarsono,AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumardjono,S.W dan Maria. 1998. *Pedoman pembuatan Usul Penelitian*, Gramedia, Jakarta.

Simamora,Bilson.2003. *Penilaian Kinerja dalam Manajemen Perusahaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Shadily,Hasan.1992.*Sosiologiuntuk masyarakat Indonesia*.Jakarta : Rineka Cipta.

Urbanus,Aambaradi dan Prihantoro,socia.2002.*Pengembangan Wilayah dan Otonomi*, Gramedia ,Jakarta.

widodo,Joko.2008, *birokrasi secara kinerja*.malang : bayumedia publising.

Yerimias,T.kaban.2008.*enam dimensi strategis administrasi publik*.yogyakarta : Gava media.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan rakyat No 14/PRT/M/2015 Tentang kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2010 Tentang Irigasi.

Jurnal :

Ahmad Cahyadi, "Peran Telaga dalam pemenuhan kebutuhan Air kawasan karst Gunungsewu pasca pembangunan jaringan Air bersih" *Jurnal Goemedia*, Volume 14, Nomor. 2, November 2016

Anton Priyonugroho, "Analisis kebutuhan Air Irigasi" *Jurnal teknik sipil dan lingkungan*, Volume 2, Nomor. 3, September 2014

Andy Romdani,S.T, "Analisis efektivitas pengelolaan sistem irigasi di daerah Irigasi Panunggal Kota tasikmalaya" *Jurnal geografi*, Volume14, Nomor.1, Januari 2017

Farida Apriani, "Analisis curah hujan sebagai upaya meminimalisasi dampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014" *Jurnal UII* Volume 6, Nomor.2, Januari 2014

Khairun Nisa, "Analisis kualitas Air di kawasan Hutan Bunder Kabupaten Gunungkidul" *Jurnal Hutan Tropis Borneo*, Volume 5, Nomor. 18 Maret 2006

- Mohamad Oktara Yassin, “ Pengembangan sistem penyediaan Air bersih” *Jurnal sipil statistik*, Volume 1, Nomor.12, November 2013
- Novitri Astuti, “Penyediaan Air bersih oleh perusahaan Daerah Air minum (PDAM)” *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor.2 Agustus 2014
- Sahrudin, sulwan Permana, Ida Farida, “ Analisis Kebutuhan Air Irigasi Untuk Daerah Irigasi Cimanuk Kabupaten Garut” *Jurnal Irigasi*, Volume 13, Nomor.1, Februari 2014
- Toni Ismaya, “Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan hasil Produksi dan pendapatan Usaha Tani padi sawah” *Jurnal ilmu pertanian dan peternakan*, Volume 4 Nomor. 2, Desember 2016
- Yonny Koesmaryono, “Efek kombinasi sistem pengaturan Air Irigasi dengan pemangkasan daun Bawah terhadap efisiensi Air dan Radiasi” *Jurnal ilmu pertanian Indonesia*, Volume 17, Nomor.3, Desember 2012